

Mekanisme Pertanyaan Konstitusi (*Constitutional Question*) Dalam Sistem Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi

Andi Risma Dibya Widadari^{1*}, La Ode Husen¹, Nur Fadhillah Mappaselleng¹

¹Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

 dibyawidadari20@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) mekanisme *constitutional question* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; serta (2) penerapan *constitutional question* dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal research*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengujian undang-undang di Indonesia menganut model *centralized constitutional review* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang memberikan kewenangan eksklusif kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian dilakukan melalui mekanisme permohonan langsung oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), bukan melalui rujukan hakim peradilan biasa. Dengan demikian, mekanisme *constitutional question* belum terlembaga secara normatif dan prosedural dalam sistem hukum Indonesia

Kata Kunci: Constitutional Question, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang

ARTICLE INFO

Received 15
Maret 2026,
Revised
22 Maret,
2026,
Accepted
4 April 2026.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 merumuskan dengan sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum (UUD,1945). Penegasan tersebut mengandung makna bahwa segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum dan tunduk pada konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum nasional. Dalam doktrin negara hukum modern, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen politik, tetapi sebagai norma fundamental yang menjadi sumber legitimasi sekaligus pembatas kekuasaan negara (Ashiddiqie,2006). Supremasi konstitusi dengan demikian merupakan prinsip esensial dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia.

Gagasan negara hukum telah berkembang sejak pemikiran klasik. Aristoteles menegaskan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh hukum dan bukan oleh kehendak manusia semata (Shidiq,2004). alam perkembangan modern, prinsip tersebut diperkaya melalui konsep *rule of law* yang dikemukakan oleh (A.V. Dicey,1959) yang menekankan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta perlindungan terhadap hak-hak

individu. Konsep tersebut menjadi fondasi bagi berkembangnya negara konstitusional modern yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).

Dalam perspektif normatif keislaman, prinsip penegakan keadilan juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۖ بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat tersebut menegaskan kewajiban moral dan normatif untuk menegakkan keadilan dalam setiap bentuk penyelenggaraan kekuasaan, termasuk dalam praktik peradilan. Prinsip keadilan dan amanah tersebut selaras dengan cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi. Sebagai perwujudan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi, perubahan UUD 1945 melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang memberikan hak kepada pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang.

Secara normatif (*das sollen*), mekanisme *judicial review* tersebut dirancang sebagai instrumen korektif guna memastikan bahwa setiap norma undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berperan sebagai *the guardian of the constitution* dan *the interpreter of the constitution*, yang menjaga kemurnian konstitusi serta menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara (Asshiddiqie, 2005). Dengan demikian, secara teoritis sistem pengujian konstitusional di Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan konstitusional yang memadai. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan (*das sein*), sistem pengujian undang-undang di Indonesia belum mengenal mekanisme *constitutional question*, yaitu mekanisme yang memungkinkan hakim peradilan biasa mengajukan pertanyaan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi ketika terdapat keraguan terhadap konstitusionalitas norma yang akan diterapkan dalam perkara konkret (Faiz, 2018). Akibatnya, hakim peradilan umum tetap harus menerapkan undang-undang yang berlaku meskipun terdapat dugaan bahwa norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak tersedia mekanisme rujukan konstitusional yang bersifat preventif. Dalam praktik peradilan, tidak jarang muncul perkara konkret di mana hakim menemukan keraguan terhadap konstitusionalitas norma yang akan diterapkan, namun tetap harus menjatuhkan putusan berdasarkan undang-undang yang berlaku karena tidak tersedia mekanisme rujukan langsung kepada Mahkamah Konstitusi (Yaqin, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengujian undang-undang di Indonesia masih bersifat represif dan belum menyediakan instrumen preventif dalam perkara konkret (Colay, 2010).

Berbeda dengan sistem di Jerman melalui mekanisme *konkrete Normenkontrolle*, hakim peradilan biasa dapat menunda pemeriksaan perkara dan mengajukan pertanyaan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi Federal apabila terdapat keraguan atas konstitusionalitas norma yang akan diterapkan. Mekanisme ini memperkuat perlindungan konstitusional dalam perkara konkret dan memastikan bahwa norma yang diterapkan telah diuji kesesuaiannya dengan konstitusi. Ketidakhadiran mekanisme serupa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memperlihatkan adanya kekosongan instrumen perlindungan konstitusional dalam perkara konkret.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan perlindungan konstitusional dalam praktik peradilan. Dalam situasi tertentu, pengujian undang-undang baru dilakukan setelah norma tersebut diterapkan dan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas perlindungan konstitusional yang dijamin konstitusi dan realitas praktik peradilan yang berjalan. Dalam Surah An-Nisa ayat 83 juga ditegaskan pentingnya menyerahkan persoalan kepada otoritas yang berwenang ketika terdapat keraguan:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَآوَىٰ رِءُوسَهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Terjemahnya:

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Padahal jika mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang dapat mengambil kesimpulan akan mengetahuinya.

Prinsip tersebut dalam konteks ketatanegaraan modern dapat dimaknai sebagai urgensi adanya mekanisme rujukan kepada otoritas konstitusional ketika terdapat keraguan terhadap suatu norma hukum. Berbeda dengan Indonesia, negara seperti Jerman telah mengadopsi mekanisme *konkrete Normenkontrolle*, yang memungkinkan hakim peradilan biasa menunda pemeriksaan perkara dan mengajukan pertanyaan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi Federal apabila terdapat keraguan terhadap konstitusionalitas suatu norma. Mekanisme ini memperkuat perlindungan konstitusional dalam perkara konkret dan memastikan bahwa norma yang diterapkan telah diuji kesesuaiannya dengan konstitusi. Sejumlah ahli hukum tata negara di Indonesia juga telah mengemukakan pentingnya pelembagaan mekanisme *constitutional question* sebagai bagian dari penguatan sistem pengujian konstitusional dan perlindungan hak konstitusional warga negara (Tanjung, et al, 2019). Dinamika pembentukan undang-undang yang kerap menimbulkan kontroversi konstitusional semakin menunjukkan urgensi instrumen preventif dalam perkara konkret. Meskipun sejumlah penelitian telah membahas mengenai *constitutional question* baik dalam perspektif teoritis maupun komparatif, pembahasan tersebut umumnya berfokus pada aspek konseptual dan perbandingan sistem, serta belum secara khusus menelaah secara mendalam apakah mekanisme serupa telah muncul dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selain itu, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, belum terdapat pengaturan eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada hakim peradilan biasa untuk secara langsung mengajukan pertanyaan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi. Ketiadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *constitutional question* belum terlembagakan secara formal dalam sistem hukum Indonesia.

Namun demikian, dinamika praktik peradilan dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya kemungkinan pola-pola tertentu yang memiliki karakter menyerupai *constitutional question*, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional dalam konteks konkret. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai apakah mekanisme tersebut secara faktual telah dikenal dan dipraktikkan dalam sistem pengujian undang-undang di Indonesia, serta bagaimana pola penerapannya dalam kasus-kasus tertentu.

Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya untuk tidak hanya membahas secara konseptual urgensi pelembagaan mekanisme *constitutional question*, tetapi juga menganalisis secara lebih sistematis kemungkinan eksistensi pola-pola yang menyerupai mekanisme tersebut dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian ini berusaha mengisi ruang kajian yang belum banyak disentuh, yakni analisis terhadap praktik konkret putusan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi merefleksikan karakter *constitutional question*, serta implikasinya terhadap desain sistem pengujian konstitusional di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih judul “*Mekanisme Pertanyaan Konstitusi (Constitutional Question) dalam Sistem Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi*” yang berfokus untuk mengkaji praktik *constitutional question* dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat dan Jerman sebagai model komparatif, serta menelaah secara normatif dan empiris apakah mekanisme yang memiliki karakter serupa telah dipraktikkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan mekanisme *constitutional question* dalam sistem pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan dan berfokus pada bahan hukum sebagai sumber utama analisis.

Dalam perspektif metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Kadir Ahmad dan Nur Fadhillah Mappaselleng bahwa penelitian kualitatif dalam ilmu hukum berangkat dari pemahaman filosofis terhadap realitas normatif serta bertujuan membangun makna melalui analisis mendalam terhadap teks, konsep, dan praktik hukum. Penelitian hukum tidak semata-mata memotret norma secara formal, tetapi juga menelaah relasi antara norma, praktik, dan konstruksi teoritis yang melandasinya (Mappaselleng et al,2023).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena menggambarkan secara sistematis mekanisme *constitutional question* dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam model Jerman dan praktik *judicial review* di Amerika Serikat, serta sistem pengujian undang-undang di Indonesia. Bersifat analitis karena penelitian ini tidak berhenti pada pemaparan konseptual, tetapi menganalisis apakah sistem pengujian undang-undang di Indonesia telah mengakomodasi karakter *constitutional question* sebagaimana dirumuskan dalam kerangka konseptual penelitian (Kurnia,2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Constitutional Question dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Mekanisme pengujian konstitusionalitas dalam suatu sistem ketatanegaraan mencerminkan bagaimana konstitusi ditempatkan sebagai norma tertinggi serta bagaimana relasi antara peradilan biasa dan lembaga penguji konstitusi dibentuk dalam kerangka supremasi konstitusi. Mekanisme tersebut tidak hanya menyangkut kewenangan institusional, tetapi juga tata cara (prosedur) yang mengatur siapa yang dapat mengajukan pengujian, dalam konteks apa pengujian dilakukan, serta bagaimana akibat hukum dari putusan pengujian tersebut (Kurnia,2019).

Konsep *constitutional question* berkembang dari kebutuhan untuk mengintegrasikan pengujian konstitusionalitas dengan pemeriksaan perkara konkret. Melalui mekanisme ini, hakim yang sedang memeriksa perkara diberikan ruang untuk mengajukan pertanyaan konstitusional kepada mahkamah konstitusi apabila terdapat keraguan terhadap norma yang akan diterapkan. Dengan demikian, *constitutional question* bukan sekadar bentuk pengujian norma, melainkan suatu desain prosedural yang memungkinkan konstitusi hadir secara langsung dalam proses adjudikasi perkara konkret.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengujian konstitusionalitas undang-undang ditempatkan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Desain ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut model pengujian terpusat (*centralized constitutional review*), di mana hanya satu lembaga yang berwenang menyatakan inkonstitusionalitas suatu norma undang-undang (Wibowo,2018). Meskipun Indonesia menganut model *centralized judicial review*, model terpusat tersebut secara teoritis tidak menutup kemungkinan adanya mekanisme rujukan konstitusional dari hakim peradilan biasa, sebagaimana

berkembang dalam praktik *concrete norm control* di beberapa negara Eropa. Dengan demikian, perdebatan mengenai adopsi *constitutional question* tidak semata-mata berkaitan dengan model terpusatnya, tetapi pada desain prosedural yang mengatur relasi antar peradilan.

Secara eksplisit, objek pengujian dalam mekanisme ini adalah norma undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi bukanlah fakta perkara atau penerapan norma dalam kasus konkret, melainkan konstusionalitas norma secara abstrak dalam hubungannya dengan ketentuan konstitusi. Penegasan objek ini penting untuk membedakan pengujian norma di Mahkamah Konstitusi dengan pemeriksaan perkara konkret di peradilan umum.

Secara konseptual, model pengujian terpusat tersebut sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi tanpa membentuk norma baru (Raharjo, 2022). Dalam kerangka teori *Stufenbau des Recht*, konstitusi ditempatkan sebagai norma tertinggi dalam hierarki hukum, sehingga diperlukan mekanisme institusional untuk menjamin bahwa setiap norma di bawahnya tetap selaras dengan konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem Indonesia dengan demikian merepresentasikan komitmen terhadap prinsip supremasi konstitusi secara struktural dan normatif. Meskipun demikian, apabila dianalisis dalam perspektif *constitutional question*, mekanisme yang berlaku dalam sistem Indonesia memperlihatkan karakter yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada lembaga yang berwenang menguji, tetapi juga pada sumber inisiatif pengujian, waktu dan konteks pengujian, serta relasi antara Mahkamah Konstitusi dan peradilan umum. Pengujian konstusionalitas di Indonesia diajukan melalui permohonan langsung oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan diperiksa sebagai perkara tersendiri di Mahkamah Konstitusi. Hakim peradilan biasa tidak memiliki kewenangan prosedural untuk mengajukan pertanyaan konstusional dalam rangka pemeriksaan perkara konkret. Tidak diberikannya kewenangan tersebut kepada hakim peradilan umum berimplikasi pada tetap diterapkannya norma yang diragukan konstusionalitasnya sampai terdapat putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang berlaku lebih bersifat korektif daripada preventif dalam menjamin perlindungan hak konstusional. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengujian di Indonesia lebih menekankan pada mekanisme *abstract review* melalui akses langsung ke Mahkamah Konstitusi, dibandingkan dengan mekanisme *concrete review* yang terintegrasi dengan proses adjudikasi perkara konkret. Dengan demikian, meskipun secara substantif bertujuan menjaga supremasi konstitusi, secara prosedural desain yang berlaku belum sepenuhnya mencerminkan karakter *constitutional question* sebagaimana dipahami dalam teori peradilan konstitusi modern.

Untuk memperjelas karakter mekanisme pengujian konstusionalitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, diperlukan pemetaan yang lebih sistematis terhadap unsur-unsur pokok yang membentuk mekanisme tersebut. Pemetaan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi indikator pembeda antara sistem yang berlaku di Indonesia dan konstruksi *constitutional question* dalam pengertian teoretisnya.

Tabel 1. Karakter Mekanisme Pengujian Konstusionalitas dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Aspek Mekanisme	Sistem yang Berlaku di Indonesia	Relevansi dengan Constitutional Question
Model Pengujian	Terpusat (<i>centralized judicial review</i>)	Tidak identik dengan <i>constitutional question</i>
Lembaga Penguji	Mahkamah Konstitusi	Tidak ada mekanisme rujukan dari hakim
Cara Pengajuan	Permohonan langsung oleh pihak dengan <i>legal standing</i>	Bukan melalui hakim peradilan biasa
Waktu Pengujian	Setelah permohonan	Tidak terintegrasi dengan

Sifat Pengujian	diajukan Korektif (<i>abstract review</i>)	perkara konkret Tidak preventif
Relasi dengan Peradilan Umum	Terpisah dan paralel	Tidak dialogis

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan UUD NRI 1945, UU Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 006/PUU-III/2005, serta literatur Asshiddiqie (2005) dan Collins & Faiz (2018).

Berdasarkan Tabel 1. tersebut, dapat diidentifikasi bahwa karakter mekanisme pengujian konstusionalitas di Indonesia memperlihatkan perbedaan yang cukup mendasar apabila dibandingkan dengan konstruksi *constitutional question*. Perbedaan tersebut dapat ditelusuri melalui beberapa aspek utama yang membentuk desain sistem pengujian yang berlaku.

Berdasarkan uraian mengenai model pengujian, lembaga penguji, cara dan waktu pengajuan, sifat pengujian, serta relasi antara Mahkamah Konstitusi dan peradilan umum, dapat dipahami bahwa karakter mekanisme pengujian konstusionalitas di Indonesia dibangun melalui desain kewenangan yang bersifat terpusat dan prosedur yang berdiri terpisah dari pemeriksaan perkara konkret. Namun demikian, untuk memahami mekanisme tersebut secara lebih operasional, tidak cukup hanya melihat karakter strukturalnya. Diperlukan pula penjelasan mengenai tahapan prosedural yang mengatur bagaimana suatu permohonan diajukan dan diperiksa hingga menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Atas dasar itu, mekanisme pengujian konstusionalitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat diuraikan melalui tahapan permohonan dan tahapan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tahapan Permohonan Pengujian Undang-Undang

Tahapan permohonan merupakan fase awal dalam mekanisme pengujian konstusionalitas. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat identitas pemohon, uraian kedudukan hukum (*legal standing*), norma yang dimohonkan pengujian, serta alasan-alasan yang mendalilkan adanya pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah merumuskan parameter kerugian konstusional sebagai syarat kedudukan hukum, yaitu adanya hak konstusional yang dirugikan secara spesifik dan aktual akibat berlakunya norma yang diuji. Meskipun konstruksi *legal standing* tersebut memperluas akses warga negara terhadap pengujian undang-undang, mekanisme ini tetap bergantung pada inisiatif pihak yang dirugikan, sehingga perlindungan konstusional bersifat reaktif (Yulianto,2022).

Setelah permohonan diajukan, dilakukan pemeriksaan administratif oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Apabila telah memenuhi persyaratan, permohonan tersebut diregistrasi sebagai perkara dan diberikan nomor perkara.

Karakter tahapan ini memperlihatkan bahwa inisiatif pengujian sepenuhnya berada pada pihak yang merasa dirugikan, bukan berasal dari hakim yang sedang memeriksa perkara konkret. Dalam konteks *constitutional question*, justru hakimlah yang menjadi aktor utama dalam mengajukan pertanyaan konstusional. Perbedaan titik awal ini menegaskan perbedaan mendasar antara mekanisme yang berlaku di Indonesia dan

konstruksi *constitutional question* dalam teori peradilan konstitusi.

1. Tahapan Pemeriksaan dan Pengujian di Mahkamah Konstitusi

Setelah perkara diregistrasi, Mahkamah Konstitusi memasuki tahapan pemeriksaan substantif. Tahapan ini meliputi sidang pendahuluan untuk memeriksa kejelasan dan kelengkapan permohonan, kesempatan perbaikan permohonan apabila diperlukan, sidang pembuktian untuk mendengar keterangan para pihak, ahli, dan saksi, serta pengajuan alat bukti (Sumadi, 2011).

Selanjutnya, para hakim konstitusi melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membahas dan merumuskan putusan. Putusan kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan sejak saat itu memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku *erga omnes* dan menghapus kekuatan hukum norma yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Tahapan pemeriksaan ini menunjukkan bahwa pengujian dilakukan terhadap norma undang-undang secara abstrak, tanpa mengadili ulang fakta-fakta perkara konkret yang mungkin menjadi latar belakang permohonan. Dalam literatur perbandingan, mekanisme semacam ini dikategorikan sebagai *abstract norm control*, yang berbeda dengan *concrete norm control* dalam sistem *constitutional question*. Dalam *constitutional question*, terdapat mekanisme *suspension of proceeding*, yaitu penangguhan pemeriksaan perkara di peradilan biasa sampai mahkamah konstitusi memberikan putusan atas norma yang diragukan. Unsur penangguhan ini tidak ditemukan dalam sistem Indonesia.

Dengan demikian, dari sisi tahapan prosedural, sistem Indonesia memperlihatkan desain pengujian yang bersifat korektif dan berdiri sendiri, bukan preventif dan terintegrasi dengan perkara konkret. Hal ini semakin menegaskan bahwa mekanisme yang berlaku belum memenuhi karakter *constitutional question* dalam pengertian teoretisnya.

2. Tahapan Putusan dan Akibat Hukumnya

Tahapan akhir dalam mekanisme pengujian konstitusionalitas adalah pembacaan dan pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) menghasilkan kesepakatan mengenai amar putusan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan beberapa bentuk amar putusan dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu mengabulkan permohonan, menolak permohonan, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Dalam hal permohonan dikabulkan, norma yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kehilangan kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, norma tetap berlaku dan mengikat. Sejak saat putusan diucapkan, putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Sifat final menunjukkan bahwa tidak tersedia upaya hukum lanjutan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, sifat mengikat berarti bahwa putusan tersebut berlaku tidak hanya bagi para pihak, tetapi juga bagi seluruh warga negara dan lembaga negara (*erga omnes*). Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka norma tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan.

Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak memerlukan tindakan eksekutorial sebagaimana dalam perkara perdata atau pidana, karena sifat putusnya berlaku secara langsung sejak diucapkan. Norma yang dibatalkan secara otomatis tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, dan seluruh lembaga negara serta peradilan wajib menyesuaikan penerapan hukumnya dengan amar putusan tersebut.

Dalam konteks teori supremasi konstitusi, akibat hukum ini mencerminkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pengendali hierarki norma. Mahkamah Konstitusi tidak membentuk norma baru, melainkan menghapus norma yang bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana dikemukakan dalam teori Hans Kelsen mengenai mahkamah konstitusi sebagai *negative legislator*.

Penerapan Constitutional Question dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia

1. Praktik Constitutional Question di Indonesia

Pengujian konstitusionalitas undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam konstruksi ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga supremasi konstitusi dalam kerangka *centralized constitutional review*.

Dalam perspektif teoritik, keberadaan *constitutional question* tidak dapat dilepaskan dari upaya menjadikan supremasi konstitusi hadir secara nyata dalam proses peradilan. Dr. Asmaeny Azis menjelaskan bahwa *constitutional question* merupakan instrumen yang memungkinkan hakim dalam perkara konkret untuk mempertanyakan konstitusionalitas suatu norma sebelum norma tersebut diterapkan dalam putusan. Melalui mekanisme ini, perlindungan konstitusi tidak hanya bersifat korektif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif dengan mencegah penerapan norma yang berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, *constitutional question* memperlihatkan hubungan yang erat antara norma abstrak dan perkara konkret, karena konstitusionalitas norma diuji dalam konteks penerapannya secara langsung dalam proses adjudikasi.

Untuk menilai apakah praktik pengujian undang-undang di Indonesia telah mencerminkan mekanisme tersebut, analisis perlu dilakukan melalui beberapa aspek utama:

a. Aspek Inisiatif Pengujian

Dalam praktik pengujian undang-undang di Indonesia, inisiatif pengujian selalu berasal dari pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Ketentuan mengenai kedudukan hukum diatur dalam Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi dan dipertegas melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yang merumuskan lima syarat kerugian konstitusional.

Dalam praktiknya, permohonan sering diajukan ketika pemohon sedang menghadapi perkara konkret di peradilan umum, seperti perkara perdata, pidana, atau administrasi. Namun, meskipun lahir dari konteks konkret, pengujian tersebut tetap diajukan secara langsung ke Mahkamah Konstitusi tanpa melalui hakim yang sedang memeriksa perkara tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hakim peradilan biasa tidak memiliki ruang institusional untuk merujuk norma yang diragukan konstitusionalitasnya. Apabila seorang hakim meyakini suatu norma bertentangan dengan konstitusi, hakim tersebut tetap terikat untuk menerapkannya sampai Mahkamah Konstitusi menyatakan sebaliknya.

Dengan demikian, dari aspek inisiatif, praktik pengujian di Indonesia menunjukkan bahwa peran hakim peradilan biasa tidak ditempatkan sebagai aktor penggerak pengujian konstitusionalitas. Sistem tetap bertumpu pada permohonan individu, sehingga belum membentuk pola rujukan konstitusional sebagaimana menjadi ciri utama *constitutional question*.

b. Aspek Keterhubungan dengan Perkara Konkret

Secara empiris, terdapat hubungan erat antara perkara konkret dan pengujian norma. Banyak permohonan pengujian diajukan karena norma tertentu sedang diterapkan atau akan diterapkan dalam suatu perkara yang sedang berjalan.

Namun secara prosedural, pengujian di Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai perkara tersendiri dan tidak menjadi bagian dari rangkaian proses adjudikasi di peradilan umum. Hakim yang memeriksa perkara tidak terikat untuk menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, dan perkara tetap berjalan sesuai hukum acara masing-masing.

Kondisi ini menegaskan bahwa keterhubungan antara perkara konkret dan pengujian norma hanya bersifat kontekstual, bukan prosedural. Dengan demikian, praktik yang berkembang belum menunjukkan integrasi struktural antara adjudikasi konkret dan pengujian konstusionalitas sebagaimana dalam mekanisme *constitutional question*.

c. Aspek Mekanisme Penangguhan Pemeriksaan Perkara

Salah satu elemen penting dalam *constitutional question* adalah adanya mekanisme penangguhan pemeriksaan perkara (*suspension of proceeding*) sampai mahkamah konstitusi memberikan putusan atas norma yang diragukan konstusionalitasnya. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah penerapan norma yang berpotensi inkonstitusional dalam perkara konkret.

Dalam praktik di Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang memungkinkan atau mewajibkan hakim menangguhkan perkara karena adanya pengujian norma di Mahkamah Konstitusi. Perkara tetap berjalan dan bahkan dapat diputus sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan putusan. Hal ini berpotensi menimbulkan situasi di mana norma yang kemudian dinyatakan inkonstitusional telah lebih dahulu diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, perlindungan konstusional dalam sistem Indonesia bersifat korektif, bukan preventif.

Ketiadaan mekanisme penangguhan tersebut menunjukkan bahwa desain pengujian di Indonesia lebih menekankan kepastian prosedural dalam peradilan umum dibandingkan pencegahan penerapan norma yang berpotensi inkonstitusional. Hal ini semakin memperlihatkan perbedaan mendasar dengan karakter preventif *constitutional question*.

d. Aspek Relasi Kelembagaan

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Namun, kewenangan keduanya dibedakan secara fungsional. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjalankan fungsi adjudikasi perkara konkret, sedangkan Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi pengujian norma terhadap konstitusi.

Dalam praktiknya, apabila terdapat dugaan inkonstitusionalitas suatu norma dalam perkara konkret, hakim tidak memiliki mekanisme untuk meminta klarifikasi konstusional sebelum menjatuhkan putusan. Pengujian hanya dapat dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum.

Dengan tidak adanya mekanisme rujukan formal maupun komunikasi konstusional antarperadilan, relasi yang terbentuk bersifat paralel dan terpisah. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem Indonesia belum mengembangkan model dialog konstusional yang menjadi fondasi konseptual *constitutional question* dalam teori peradilan konstitusi modern.

Dari sisi diskresi hakim peradilan biasa, sistem Indonesia tidak memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian konstusional secara langsung atau untuk menunda perkara karena adanya keraguan terhadap konstusionalitas norma. Hakim tetap terikat pada asas legalitas dan kewajiban menerapkan undang-undang sepanjang belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusionalitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa desain sistem lebih mengedepankan kepastian hukum dalam struktur peradilan umum dibandingkan pencegahan penerapan norma yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi.

Dengan demikian, supremasi konstitusi dalam sistem Indonesia ditegakkan melalui mekanisme pembatalan norma setelah diuji di Mahkamah Konstitusi, bukan melalui mekanisme dialog preventif antarperadilan. Secara normatif supremasi konstitusi terjamin, tetapi secara operasional dalam praktik adjudikasi sehari-hari, konstitusi belum sepenuhnya hadir sebagai instrumen yang dapat dimobilisasi oleh hakim peradilan biasa sebelum menjatuhkan putusan.

2. Analisis Kasus yang Relevan dengan Constitutional Question

Meskipun secara struktural praktik pengujian undang-undang di Indonesia belum membentuk mekanisme *constitutional question* dalam arti formal dan prosedural, dinamika yurisprudensi Mahkamah Konstitusi menunjukkan perkembangan yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam sejumlah putusan, Mahkamah tidak hanya menilai norma dalam ruang abstrak, melainkan mempertimbangkan secara serius konteks konkret yang melatarbelakangi permohonan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengujian konstusionalitas tidak sepenuhnya terlepas dari realitas faktual yang dihadapi pemohon (Kurnia,2019).

Perkembangan tersebut menimbulkan pertanyaan normatif mengenai sejauh mana praktik putusan Mahkamah Konstitusi telah mendekati karakter *constitutional question*, meskipun tidak terdapat mekanisme rujukan formal dari hakim peradilan biasa. Dalam teori peradilan konstitusi modern, *constitutional question* dimaksudkan untuk mengintegrasikan kontrol konstusional dengan adjudikasi konkret melalui mekanisme dialog antarperadilan. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah sensitivitas kontekstual dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi fungsional terhadap kebutuhan perlindungan konstusional dalam perkara konkret.

Untuk menjawab hal tersebut, analisis terhadap yurisprudensi Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan secara sistematis. Fokus kajian tidak hanya pada hasil putusan, tetapi juga pada pola argumentasi yang digunakan Mahkamah, konteks faktual yang dipertimbangkan, serta implikasi putusan terhadap praktik peradilan umum.

a. Derajat Keterkaitan Norma dengan Perkara Konkret

Dalam sejumlah putusan, Mahkamah Konstitusi memeriksa norma yang secara langsung berkaitan dengan persoalan konkret yang dihadapi pemohon. Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, misalnya, menegaskan bahwa kerugian konstusional harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengujian tidak dilepaskan dari konteks konkret.

Demikian pula dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar kawin, norma yang diuji berangkat dari situasi faktual yang dialami pemohon dalam perkara perdata. Mahkamah secara eksplisit mempertimbangkan dampak norma terhadap hak konstusional yang bersifat nyata dan aktual.

Namun demikian, keterkaitan tersebut tetap berada dalam kerangka permohonan langsung. Norma diuji dalam forum yang terpisah dari perkara konkret, dan tidak terdapat mekanisme yang menghubungkan kedua proses tersebut secara institusional. Dengan demikian, meskipun terdapat kedekatan substantif antara norma dan perkara, kedekatan tersebut belum membentuk integrasi prosedural sebagaimana dalam *constitutional question*.

b. Pola Pertimbangan Mahkamah dalam Konteks Faktual

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menunjukkan kecenderungan untuk tidak menilai norma secara tekstual semata, melainkan mempertimbangkan implikasi sosial dan konstusionalnya. Dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengenai penghayat kepercayaan, Mahkamah menggunakan pendekatan interpretatif untuk memastikan bahwa norma administrasi kependudukan tidak diterapkan secara diskriminatif (Haryono,2021).

Selain itu, Mahkamah kerap menggunakan model putusan bersyarat (*conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional*) sebagai bentuk kontrol konstusional yang lebih elastis (Wicaksono,2016). Model ini menunjukkan adanya kesadaran Mahkamah terhadap kemungkinan penyimpangan penerapan norma dalam praktik.

Dalam perspektif teori, pola pertimbangan semacam ini mendekati karakter *concrete norm control* karena mempertimbangkan dampak norma dalam konteks aktual. Namun secara kelembagaan, mekanisme tersebut tetap tidak melibatkan

hakim peradilan biasa sebagai pengaju pertanyaan konstitusional. Oleh karena itu, sensitivitas kontekstual Mahkamah tidak serta-merta mengubah struktur pengujian menjadi *constitutional question*.

c. Implikasi Putusan terhadap Praktik Peradilan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara *erga omnes* dan mengikat seluruh lembaga negara. Secara normatif, hal ini memperkuat supremasi konstitusi karena norma yang dinyatakan inkonstitusional tidak lagi memiliki kekuatan mengikat.

Namun dalam praktik, putusan tersebut tidak selalu terhubung secara langsung dengan perkara konkret yang melatarbelakanginya. Perkara di peradilan umum dapat saja telah diputus sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan putusan. Ketiadaan mekanisme penangguhan perkara memperlihatkan bahwa pengujian norma tidak terintegrasi secara operasional dengan proses adjudikasi di peradilan umum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa supremasi konstitusi ditegakkan melalui mekanisme korektif, bukan melalui mekanisme preventif yang mencegah penerapan norma sejak awal. Dalam kerangka *constitutional question*, integrasi prosedural menjadi elemen sentral. Sementara dalam sistem Indonesia, integrasi tersebut belum terbentuk.

d. Evaluasi Karakter Yurisprudensi

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa karakter utama yurisprudensi Mahkamah Konstitusi:

- Pengujian sering berangkat dari perkara konkret.
- Mahkamah menunjukkan sensitivitas terhadap konteks faktual dan hak konstitusional.
- Model putusan interpretatif digunakan untuk menjaga konstitusionalitas norma.
- Tidak terdapat mekanisme rujukan formal dari hakim peradilan biasa.
- Tidak terdapat penangguhan perkara dalam proses adjudikasi umum.

Karakter ini menunjukkan bahwa secara substantif terdapat kedekatan antara praktik Mahkamah Konstitusi dan gagasan *constitutional question*. Akan tetapi, secara prosedural dan kelembagaan, sistem yang berlaku tetap berada dalam kerangka *centralized abstract constitutional review*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme *constitutional question* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia belum terlembaga secara normatif dan prosedural. Sistem pengujian konstitusionalitas undang-undang di Indonesia tetap berada dalam model *centralized constitutional review*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang memberikan kewenangan eksklusif kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian dilakukan melalui mekanisme permohonan langsung oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), bukan melalui rujukan hakim peradilan biasa. Tidak terdapat mekanisme penangguhan pemeriksaan perkara (*suspension of proceeding*) maupun dialog konstitusional formal antara Mahkamah Konstitusi dan peradilan umum. Dengan demikian, sistem yang berlaku bersifat abstrak dan terpisah dari proses adjudikasi perkara konkret.
2. Dalam praktik putusan Mahkamah Konstitusi, karakter *constitutional question* hanya tampak secara substantif, tetapi belum hadir sebagai mekanisme prosedural. Sejumlah putusan menunjukkan bahwa pengujian undang-undang sering berangkat dari persoalan konkret yang dihadapi pemohon, dan Mahkamah mempertimbangkan implikasi faktual serta konstitusional norma yang diuji,

termasuk melalui pengembangan doktrin kerugian konstitusional dan penggunaan putusan bersyarat (*conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional*). Namun demikian, praktik tersebut tetap berjalan dalam kerangka permohonan langsung dan *abstract review*, bukan melalui mekanisme rujukan hakim. Oleh karena itu, penerapan constitutional question di Indonesia masih bersifat konseptual dan argumentatif, belum terintegrasi secara struktural dalam sistem peradilan.

REFERENSI

- Abdul Kadir Ahmad dan Nur Fadhilah Mappaselleng, *Penelitian Kualitatif Filosofi dan Praksis*, Penerbit Arti Bumi Intaran, 2023, hlm. 9–10.
- Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, “Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 685.
- Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 6, Desember 2011, hlm. 854–858.
- A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1959, hlm. 120. Dicey, A.V., *Op.Cit.*, hlm. 189–190
- Alfian Yulianto, “Judicial Preview sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang,” *Journal of Indonesian Law*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, hlm. 21
- Asmaeny Azis dan Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Kencana: Divisi Prenadamedia Group, Jakarta.
- Dodi Haryono, “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4, Desember 2021, hlm. 780–781 dan 792–793.
- Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 352–365.
- Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, “Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 366. Hamid Chalid, *Op.Cit.*, hlm. 358.
- Huneidi D. Coloay, Donald A. Rumokoy, dan Toar Neman Palilingan, “Konsepsi Pengujian Preventif di Mahkamah Konstitusi dalam
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 271.
- Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, “Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, Nomor 4, Desember 2018, hlm. 692.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019, QS. An-Nisa: 58.
Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019), *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa: 83.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, 31 Mei 2005.
- Mardian Wibowo, “Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang,” 2018, hlm. 2.
- Rangga Wijaya, “Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 25–26.
- Reby Muhammad Shidiq, Rizman Faisal, dan Mohammad Alvi Pratama, “Rule of Law dan Perubahan Hukum Menurut Aristoteles,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2024, hlm. 9.

- Titon Slamet Kurnia, "Peradilan Konstitusional oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, Maret 2019, hlm. 77-78.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 51 ayat (1).
- Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Safira Noor Ramadanty, dan Elma Putri Tanjung, "Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara," *Negara Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hlm. 135. Xavier Nugraha et al., *Op.Cit.*, hlm. 136.